



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joksen Herdi Kikih, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Joksen Herdi Kikih & Rekan, yang beralamat di Jalan Timor Raya, Km.21, RT:016/RW:006, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, email: joksenkikih50@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Danggoen, pada tanggal 12 Agustus 2013, Agama Kristen, di Gereja Dinis Danggoen, dalam [REDACTED], Klasis Rote Barat Daya, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh [REDACTED], Klasis Rote Barat, tanggal 12 Agustus 2013;
2. Bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula dicatat secara sah pada Gereja Di Danggoen sebagaimana sesuai dengan surat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh ketua majelis gereja Dinis Danggoen dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2013;

3. Bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - Anak 1 Penggugat dan Tergugat Nik; [REDACTED]
 - Anak 2 Penggugat dan Tergugat Nik; [REDACTED]
4. Bahwa Mengenai anak-anak, PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang tinggal bersama PENGGUGAT, ayah kandungnya di kabupaten Rote Ndao
5. Bahwa pasca Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 12 Agustus 2013 tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT mereka tinggal di Rumah sendiri di Kabupaten Rote Ndao;
6. Bahwa awal perkecokan adalah Penggugat tidak mau untuk Tergugat Istrinya pergi kerja di MANADO menjadi alasan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tidak tinggal serumah, dan karna itu PENGGUGAT dengan itikad baik menyampaikan ke TERGUGAT agar TERGUGAT jangan pergi kerja di luar daerah karena anak-anak masih kecil yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu tapi dengan membangkang TERGUGAT tidak mau mendengar penjelasan atau masukan dari PENGGUGAT.
7. Bahwa kendatipun demikian, TERGUGAT sebagai Istri tidak pernah ada kesadaran untuk menghargai PENGGUGAT sebagai suami;
8. Bahwa PENGGUGAT sudah menyampaikan niat TERGUGAT untuk kerja di luar daerah pada Orang Tua TERGUGAT di [REDACTED] agar jangan bekerja di luar daerah tapi tetap TERGUGAT tidak mengindahkan permintaan orang tua /dan keluarga;
9. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT nekat pergi ke Manado dan berkerja sejak 2020 sampai 2022 kembali ke kupang terus di Rote Ndao tetapi tidak kerumah suami namun ke rumah orang tuanya. Dan saat ini TERGUGAT pergi bekerja lagi di Papua tepatnya di Timika sejak bulan Maret 2023;
10. Bahwa TERGUGAT keluar untuk bekerja pertama di MANADO pada bulan Maret Tahun 2020, dan pulang ke Rote Ndao pada Bulan Desember Tahun 2022, dan TERGUGAT saat pulang selama ±1 (satu) tahun tidak tinggal serumah dengan suami PENGGUGAT , tapi tinggal dengan orang tua kandung TERGUGAT;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa perilaku TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, bukanlah sekali saja, tetapi terus berulang manakala PENGGUGAT selalu menasehati dan memohon kepada TERGUGAT agar jangan pergi keluar daerah untuk kerja tapi tetap TERGUGAT tidak mau mendengar kata-kata PENGGUGAT;
12. Bahwa pada tahun 2020, ketika TERGUGAT pergi bekerja di MANADO selama dua tahun dan tahun 2022 kembali ke Rote untuk mengunjungi PENGGUGAT dan anak-anaknya dirumahnya di Kabupaten Rote Ndao, TERGUGAT bukanya tinggal di Rumah PENGGUGAT tetapi TERGUGAT memilih tinggal di Rumah Orang Tua kandungnya,;
13. Bahwa walaupun ada perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi dalam tahun yang sama 2022 PENGGUGAT sebagai suami masih tetap setia mengunjungi TERGUGAT di rumah orang tua kandungnya, di Kecamatan Rote Barat Daya, tetapi TERGUGAT sebagai istri tidak mau bertemu dengan PENGGUGAT sebagai suaminya;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, senyatanya tidak memungkinkan lagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, mengingat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi sejalan, dan senyatanya pula perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memberikan kemanfaatan, sehingga tujuan perkawinan yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", PENGGUGAT tidak mendapatkan;
15. Bahwa dengan demikian ikatan lahir dan batin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi, maka PENCERAIAN adalah pilihan dan jalan terbaik;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 15, senyatanya bersesuaian maka secara hukum dapat dinyatakan PUTUS dengan PERCERAIAN;
17. Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang telah PENGGUGAT uraikan, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus 2013, menurut Hukum Agama Kristen, di [REDACTED]
[REDACTED] Klasis Rote Barat Daya, Sebagaimana Surat Nikah yang di buatoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Klasis Rote Barat Daya, tanggal 12 Agustus 2013; yang selanjutnya dicatat secara sah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rote Ndao, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: ██████████, pada tanggal 12 Agustus 2013 PUTUS Karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat berturut-turut meninggalkan suami/PENGGUGAT sehingga sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang – undang No.1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perceraian huruf a , b, c, d, e , f yang penegasannya pada huruf b bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kehedak/kemauanya;
4. Memerintahkan kepada PARA PIHAK untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2023, tanggal 25 Oktober 2023, tanggal 30 November 2023, dan tanggal 9 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor ██████████



1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 4 April 2014, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor [REDACTED], atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh atas nama [REDACTED], pada tanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut dipersidangan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.6 adalah bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di [REDACTED] Klasis Rote Barat Daya, tetapi tanggal dan tahunnya Saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, Saksi hanya tahu nama panggilan saja yaitu Anak 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak 1 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada masalah apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi lupa tahun berapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, tetapi saat Tergugat pergi anak pertama mereka masih berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa, kedudukan Saksi di [REDACTED] adalah sebagai tokoh adat;
- Bahwa, Saksi pernah dihubungi oleh Penggugat atau Tergugat untuk melakukan mediasi;
- Bahwa, mediasi dilakukan sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa, yang hadir pada saat upaya mediasi itu ada perangkat desa, Penggugat, Tergugat, keluarga Penggugat dan Tergugat serta orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi dihubungi untuk mengadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat karena saat itu tidak ada masalah hanya Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk pergi mencari pekerjaan diluar daerah tetapi di mediasi ke 3 (tiga) Tergugat mengatakan bahwa dia tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat sehingga kami memberikan waktu selama 1 (satu) minggu untuk mereka berpikir tetapi akhirnya Tergugat tetap pergi;
- Bahwa, pekerjaan Penggugat adalah Guru Honorer dan Petani;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah di tahun tersebut Tergugat pernah pergi atau tidak;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah Ibu rumah tangga yang juga menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa, Saksi tidak tahu honor yang diterima dari jabatan tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, iya Penggugat juga termasuk dalam pengurus di BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Penggugat sebagai Ketua;
 - Bahwa, Tergugat tidak aktif lagi sebagai pengurus di BPD (Badan Permusyawaratan Desa) saat meninggalkan Penggugat keluar daerah;
 - Bahwa, awalnya Penggugat menghubungi Saksi untuk berbicara dengan Tergugat karena Tergugat ingin pergi keluar daerah untuk mencari pekerjaan tetapi tidak diizinkan oleh Penggugat dengan alasan anak mereka masih kecil-kecil saat itu. Mediasi kedua masalah yang sama, kami memberikan waktu kepada mereka untuk berpikir tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasihat kami, di mediasi ketiga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa, yang Saksi tahu dari tetangga bahwa Tergugat awalnya ke Manado kemudian sekarang berada di Timika;
 - Bahwa, mediasi terakhir dilakukan pada tanggal 23 Januari 2023;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa, Tergugat tidak pernah pulang untuk bertemu dengan Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa, yang melaporkan kepada Saksi untuk melakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
 - Bahwa, iya sebelumnya Penggugat pernah meninggalkan Penggugat keluar daerah Tergugat pernah pergi ke Manado sekitar tahun 2022 dan pulang di bulan Desember Tahun 2022 dan pergi lagi di bulan Januari Tahun 2023 sampai saat ini;
 - Bahwa, iya upaya mediasi yang dilakukan oleh Saksi terjadi setelah Penggugat pulang dari Manado;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat memberikan izin kepada Tergugat saat Tergugat pergi ke Manado;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di Timika;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menghubungi anak-anak;
2. Saksi 2 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di [REDACTED] [REDACTED] Klasis Rote Barat Daya, tetapi tanggal dan tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa, perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Saksi hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, Saksi hanya tahu nama panggilan saja yaitu Anak 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak 1 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama sebagai suami isteri saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada masalah apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi lupa tahun berapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, tetapi saat Tergugat pergi anak pertama mereka masih berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa, kedudukan Saksi di [REDACTED] adalah sebagai tokoh adat;
- Bahwa, Saksi pernah dihubungi oleh Penggugat untuk melakukan mediasi;
- Bahwa, mediasi dilakukan sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa, yang hadir pada saat upaya mediasi itu ada perangkat desa, Penggugat, Tergugat, keluarga Penggugat dan Tergugat serta orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi dihubungi untuk mengadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat karena saat itu tidak ada masalah hanya Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk pergi ke luar daerah tetapi di mediasi ke 3 (tiga) Tergugat mengatakan bahwa dia tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat sehingga kami memberikan waktu selama 1 (satu) minggu untuk mereka berpikir tetapi akhirnya Tergugat tetap pergi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan Penggugat adalah Guru Honorer dan Petani;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah di tahun 2020 Tergugat pernah pergi atau tidak;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah Ibu rumah tangga yang juga menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa, Saksi tidak tahu honor yang diterima dari jabatan tersebut;
- Bahwa, iya Penggugat juga termasuk dalam pengurus di BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Penggugat sebagai Ketua;
- Bahwa, Tergugat tidak aktif lagi sebagai pengurus di BPD (Badan Permusyawaratan Desa) saat meninggalkan Penggugat keluar Daerah;
- Bahwa, Saksi lupa tanggal dan waktu tepatnya kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa, awalnya Penggugat menghubungi kami untuk berbicara dengan Tergugat karena Tergugat ingin pergi keluar daerah untuk mencari pekerjaan tetapi tidak diizinkan oleh Penggugat dengan alasan anak mereka masih kecil-kecil saat itu. Mediasi kedua masalah yang sama, kami memberikan waktu kepada mereka untuk berpikir tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasihat kami, di mediasi ketiga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, awalnya Penggugat menghubungi kami untuk berbicara dengan Tergugat karena Tergugat ingin pergi keluar daerah tetapi tidak diizinkan oleh Penggugat dengan alasan anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil saat itu. Mediasi kedua masalah yang sama, kami memberikan waktu kepada mereka untuk berpikir tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasihat kami, di mediasi ketiga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, yang Saksi dengar dari orang-orang di desa kami bahwa Tergugat awalnya ke Manado kemudian sekarang berada di Timika;
- Bahwa, mediasi terakhir tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2023;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi apakah Tergugat pernah menelepon Penggugat atau anak-anak;
- Bahwa, yang melaporkan kepada Saksi untuk melakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, iya sebelumnya Penggugat pernah meninggalkan Penggugat keluar daerah Tergugat pernah pergi ke Manado sekitar tahun 2022 dan pulang di bulan Desember tahun 2022 dan pergi lagi di bulan Januari tahun 2023 sampai saat ini;
 - Bahwa, Penggugat tidak pernah mengizinkan Tergugat untuk ke luar daerah;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di Timika;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menghubungi anak-anak;
3. Saksi 3 Penggugat dan Tergugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 12 Agustus 2013 di [REDACTED]
[REDACTED] Klasis Rote Barat Daya;
 - Bahwa, perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, Saksi hanya tahu nama panggilan saja yaitu yang pertama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun sekarang duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang kedua Anak 2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, usia sekitar 8 (delapan) tahun sekarang duduk di Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah tinggal di rumah milik Penggugat di Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa, permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah awalnya pada tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat ke luar daerah tanpa izin Penggugat untuk mencari pekerjaan, saat itu Penggugat belum mengetahui dimana Tergugat pergi, beberapa waktu kemudian baru kami mendapat info dari tetangga yang kebetulan kerja di Manado bahwa Tergugat di Manado. Bulan Desember tahun 2022 Tergugat kembali ke Rote Ndao tetapi Tergugat tidak pulang ke rumah milik Penggugat dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi pulang ke rumah orangtua Tergugat sehingga di bulan Januari tahun 2023, Penggugat melaporkan kepada kami aparat desa saat itu Saksi sebagai Kepala Desa agar melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat agar pulang kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi saat kami melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali jawaban Tergugat tetap sama yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami istri. Waktu mediasi pertama kami memberikan waktu kepada Tergugat untuk berpikir kembali mengenai keputusannya tetapi Tergugat bersikeras untuk tidak mau lagi dengan Penggugat sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai hari ini;

- Bahwa, yang hadir saat mediasi yaitu Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat dan Tergugat, keluarga besar Penggugat dan Tergugat, tokoh adat serta kami aparat desa;
- Bahwa, setahu Saksi bahwa Penggugat tahu Tergugat saat itu kerja di Manado;
- Bahwa, Tergugat pergi lagi di tahun 2023;
- Bahwa, alasan Tergugat tidak kembali ke rumah milik Penggugat dan Tergugat tetapi malah pulang ke rumah orangtua Tergugat yaitu saat kami menanyakan hal tersebut, Tergugat tidak memberikan alasan tetapi hanya mengatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Penggugat, selebihnya pertanyaan kami tidak dijawab oleh Tergugat;
- Bahwa, yang melaporkan kepada Saksi selaku aparat desa untuk melakukan mediasi yaitu Penggugat yang melaporkan kepada kami karena saat itu Tergugat tidak pulang ke rumah mereka dan saat Penggugat dan anak-anak menemui Tergugat di rumah orangtua Tergugat, Tergugat menghindar dan tidak mau menemui Penggugat;
- Bahwa, yang dibahas di pertemuan mediasi tersebut adalah terkait kepulangan Tergugat yang tidak pulang ke rumah Penggugat tetapi ke rumah orangtua Tergugat, kami saat itu membujuk Tergugat dan menanyakan alasan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat sehingga mediasi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi lagi, tetapi malamnya sebelum Tergugat pergi, Tergugat sempat menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi segera putusan sudah mengenai masalah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mau berpisah dengan Penggugat. Saat itu Saksi mengatakan kepada Tergugat untuk mengurus

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah perceraian ini ke tingkat yang lebih tinggi karena kapasitas Saksi hanya sampai di tahap mediasi saja. Tetapi waktu Saksi akan memberikan keputusan kami dengan hasil mediasi tersebut, Tergugat sudah meninggalkan Rote sampai saat ini;

- Bahwa, terkait keberadaan Tergugat setelah upaya mediasi tersebut, awalnya kami tidak tahu, kami tahu setelah mendengar info dari tetangga bahwa Tergugat berada di Timika;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menelepon Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, anak-anak saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, sampai adanya mediasi yang dilakukan oleh Saksi selaku aparat desa, karena Tergugat pulang dari Manado di bulan Desember 2022 tetapi Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat tetapi pulang ke rumah orangtua Tergugat sehingga Penggugat menemui kami aparat desa untuk melakukan mediasi tersebut;
- Bahwa, mediasi pertama dan kedua dilakukan di rumah Kepala Dusun karena tidak berhasil baru ketiga kalinya dilakukan di Kantor Desa;
- Bahwa, hasil mediasi saat itu Tergugat tetap tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat dan ingin berpisah dengan Penggugat, saat kami menanyakan alasannya kenapa, tetapi Tergugat hanya diam;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer dan sebagai petani;
- Bahwa, jarak rumah Penggugat dan rumah orangtua Tergugat kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa, dari tahun 2020 sampai dengan saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, alasan Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat, kami menanyakan alasannya tetapi Tergugat tidak memberikan jawaban tetapi hanya mengatakan bahwa dia tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan anak-anak pernah pergi ke rumah orangtua Tergugat untuk menemui Tergugat tetapi Tergugat pergi dan menghindari Penggugat;
- Bahwa, iya Tergugat pernah keluar daerah tahun 2019, Tergugat ke Kupang tanpa izin Penggugat tetapi pulang kembali ke Rote di jemput oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masalah sampai Tergugat meninggalkan Penggugat saat itu, Saksi tidak tahu ada masalah apa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini terlihat baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat juga adalah Majelis di Gereja kami sehingga Saksi tidak melihat atau mendengar masalah apapun, hanya Saksi tahu bahwa Tergugat pergi meninggalkan tugas sebagai Kaur BPD dan saat itu baru Saksi tahu melalui Penggugat;
 - Bahwa, terkait apakah ada masalah ekonomi atau lingkungan yang menyebabkan Tergugat keluar daerah untuk bekerja, Saksi menerangkan bahwa Saksi rasa bukan masalah ekonomi karena honor Penggugat dan Tergugat sebagai pengurus di BPD adalah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana kalau untuk membiayai kehidupan di kampung Saksi rasa cukup dan Penggugat dan Tergugat juga termasuk petani yang sangat rajin;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu atau mendengar ada cek cok antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa, jabatan Tergugat di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Tergugat sebagai Kaur Pemerintahan dan Penggugat sebagai Ketua;
4. Saksi 4 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 12 Agustus 2013 di [REDACTED]
[REDACTED] Klasis Rote Barat Daya;
 - Bahwa, perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, Saksi hanya tahu nama panggilan saja yaitu yang pertama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun sekarang duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang kedua Anak 2 Penggugat dan Tergugat, perempuan, usia sekitar 8 (delapan) tahun sekarang duduk di Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah tinggal di rumah milik Penggugat di Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah awalnya pada tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat ke luar daerah tanpa izin Penggugat untuk mencari pekerjaan, saat itu Penggugat belum mengetahui dimana Tergugat pergi, beberapa waktu kemudian baru kami mendapat info dari tetangga yang kebetulan kerja di Manado bahwa Tergugat di Manado. Bulan Desember tahun 2022 Tergugat kembali ke Rote Ndao tetapi Tergugat tidak pulang ke rumah milik Penggugat dan Tergugat tetapi pulang ke rumah orangtua Tergugat sehingga di bulan Januari tahun 2023, Penggugat melaporkan kepada kami aparat desa saat itu Saksi sebagai Kepala Dusun agar melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat agar pulang kembali ke rumah mereka tetapi saat kami melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali jawaban Tergugat tetap sama yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami istri. Waktu mediasi pertama kami memberikan waktu kepada Tergugat untuk berpikir kembali mengenai keputusannya tetapi Tergugat bersikeras untuk tidak mau lagi dengan Penggugat sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai hari ini;
- Bahwa, yang hadir saat mediasi yaitu Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat dan Tergugat, keluarga besar Penggugat dan Tergugat, tokoh adat serta kami aparat desa;
- Bahwa, setahu Saksi bahwa Penggugat tahu Tergugat saat itu kerja di Manado;
- Bahwa, Tergugat pergi lagi di tahun 2023;
- Bahwa, alasan Tergugat tidak kembali ke rumah milik Penggugat dan Tergugat tetapi malah pulang ke rumah orangtua Tergugat yaitu saat kami menanyakan hal tersebut, Tergugat tidak memberikan alasan tetapi hanya mengatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Penggugat, selebihnya pertanyaan kami tidak dijawab oleh Tergugat;
- Bahwa, yang melaporkan kepada Saksi selaku aparat desa untuk melakukan mediasi yaitu Penggugat yang melaporkan kepada kami karena saat itu Tergugat tidak pulang ke rumah mereka dan saat Penggugat dan anak-anak menemui Tergugat dirumah orangtua Tergugat, Tergugat menghindar dan tidak mau menemui Penggugat;
- Bahwa, yang dibahas di pertemuan mediasi tersebut adalah terkait kepulangan Tergugat yang tidak pulang ke rumah Penggugat tetapi ke rumah orangtua Tergugat, kami saat itu membujuk Tergugat dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan alasan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat sehingga mediasi tidak berhasil;

- Bahwa, terkait keberadaan Tergugat setelah upaya mediasi tersebut, awalnya kami tidak tahu, kami tahu setelah mendengar info dari tetangga bahwa Tergugat berada di Timika;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menelepon Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, anak-anak saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa, Saksi sebagai tetangga dekat, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar cek cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai adanya masalah rumah tangga atau hal lainnya;
- Bahwa, Penggugat pernah membuat laporan ke Desa dan ke Kantor Polisi saat Tergugat pergi di Tahun 2020, tetapi setelah itu Tergugat akhirnya pulang, Penggugat tidak meneruskan lagi laporan tersebut;
- Bahwa, Tergugat saat itu sebagai Kaur Desa dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, Saksi tidak tahu honor sebagai perangkat Kaur Desa, tetapi menerima honor setiap enam bulan;
- Bahwa, kami berusaha memberi nasihat dan membujuk Tergugat untuk pulang tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah pulang ke Rote atau berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, iya Tergugat pernah keluar daerah Tahun 2019, Tergugat ke Kupang tanpa izin Penggugat tetapi pulang kembali ke Rote di jemput oleh Penggugat;
- Bahwa, masalah sampai Tergugat meninggalkan Penggugat saat itu, Saksi tidak tahu ada masalah apa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini terlihat baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat juga adalah Majelis di Gereja kami sehingga Saksi tidak melihat atau mendengar masalah apapun, hanya Saksi tahu bahwa Tergugat pergi meninggalkan tugas sebagai Kaur BPD dan saat itu baru Saksi tahu melalui Penggugat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu atau mendengar ada cek cok antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi;
- Bahwa, jabatan Tergugat di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Tergugat sebagai Kaur Pemerintahan dan Penggugat sebagai Ketua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 17 Oktober 2023, yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dolasi yang pada pokoknya menerangkan pada saat sekarang alamat Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Tergugat pada saat sekarang tidak diketahui, maka gugatan perceraian dapat diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Tergugat, Saksi 2 Penggugat dan Tergugat, Saksi 3 Penggugat dan Tergugat, dan Saksi 4 Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti surat P.5 bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum ini, maka harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak dikabulkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yang memohon agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus 2013, menurut hukum agama Kristen, di [REDACTED]

[REDACTED] Klasis Rote Barat Daya, sebagaimana Surat Nikah yang di buat oleh [REDACTED] Klasis Rote Barat Daya, tanggal 12

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013; yang selanjutnya dicatat secara sah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rote Ndao, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], pada tanggal 12 Agustus 2013 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Tergugat, Saksi 2 Penggugat dan Tergugat, Saksi 3 Penggugat dan Tergugat, dan Saksi 4 Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di [REDACTED]

Klasis Rote Barat Daya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada catatan sipil. Bahwa, keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.4, P.1, dan P.6. Bahwa bukti surat P.4 pada pokoknya menerangkan bahwa telah diteguhkan dalam Nikah Masehi pada tanggal 12 Agustus 2013 di [REDACTED] [REDACTED] atas nama Penggugat dengan Tergugat. Bahwa bukti surat P-1 pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 telah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama [REDACTED] pada tanggal 12 Agustus 2013. Bahwa, bukti surat P-6 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat status dalam hubungan keluarga adalah kepala keluarga dan Tergugat status dalam hubungan keluarga adalah istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan undang-undang sehingga oleh karena itu perkawinan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat dan Tergugat, Saksi 2 Penggugat dan Tergugat, Saksi 3 Penggugat dan Tergugat, dan Saksi 4 Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat [REDACTED] Kabupaten Rote Ndao. Bahwa, berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan seorang anak perempuan yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat dan keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 4 April 2014, dan bukti surat P.3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya terjadi pada tahun 2020 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa izin dari Penggugat. Bahwa, keberadaan Tergugat tersebut kemudian diketahui

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Manado. Bahwa, Tergugat berada di Manado untuk bekerja tetapi Tergugat tidak pernah memberitahukan dan meminta izin kepada Penggugat. Bahwa, atas kepergian Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat tersebut, maka Penggugat sempat melaporkan kepada aparat desa dan polisi, tetapi kemudian laporan tersebut tidak diteruskan karena Tergugat pulang kembali ke Rote Ndao. Bahwa, Tergugat pulang kembali ke Rote Ndao pada bulan Desember 2022, tetapi Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat, melainkan pulang ke rumah orangtua Tergugat. Bahwa, Penggugat dan anak-anak kemudian pergi ke rumah orangtua Tergugat untuk menemui Tergugat tetapi Tergugat pergi dan menghindari Penggugat. Bahwa, atas kejadian tersebut Tergugat melaporkan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kepada Saksi 4 Penggugat selaku kepala dusun, dan Saksi 3 Penggugat selaku kepala desa untuk melakukan mediasi. Bahwa, kemudian telah dilakukan mediasi pada bulan Januari 2023 sejumlah 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali dilaksanakan mediasi di rumah kepala dusun dan 1 (satu) kali di kantor desa. Bahwa, mediasi dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat dan Tergugat, Saksi 4 Penggugat selaku kepala dusun, Saksi 3 Penggugat selaku kepala desa, Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat selaku tokoh adat. Bahwa, dalam mediasi tersebut para Saksi menasihati Tergugat agar kembali ke rumah Penggugat untuk tinggal dan hidup bersama kembali dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetapi jawaban Tergugat selama mediasi sejumlah 3 (tiga) kali tetap sama yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa setelah mediasi dilaksanakan, Tergugat kemudian pergi lagi ke luar daerah tanpa izin dari Penggugat dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi. Bahwa, pada saat sekarang Penggugat hanya tinggal bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa, Tergugat tidak pernah pulang kembali ke Rote Ndao atau berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat sekarang. Bahwa, dari tahun 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin dari Penggugat, sejak dari tahun 2020 sampai dengan saat sekarang Tergugat tidak pernah kembali untuk hidup dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat berturut-turut meninggalkan suami/Penggugat sehingga sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perceraian huruf a , b, c, d, e , f yang penegasannya pada huruf b bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kehendak/kemauannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat adalah terkait dengan syarat perceraian, yang mana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan petitum angka 2 (dua) tentang gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok mengenai perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka harus diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tersebut agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dari Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perbelakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok tentang perceraian telah dikabulkan dengan demikian Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao akan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat, maka petitum angka 1 (satu) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 12 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 12 Agustus 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fikrinur Setyansyah, S.H., dan Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, dengan dihadiri oleh Herlinda Taolin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Herlinda Taolin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses : Rp2.800.000,00;
2. PNBP : Rp60.000,00
3. Materai..... : Rp10.000,00;

Jumlah Rp2.870.000,00;

(dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu
rupiah)